

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI
POSYANDU DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

VENNI MALINDA

NPM : 1403100184

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **VENNI MALINDA**
N P M : 1403100184
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI POSYANDU DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt Dekan,



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **VENNI MALINDA**
N P M : 1403100184
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 22 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **H. SYAFRIZAL, M.Si, Ph.D**
PENGUJI II : **MUJAHIDDIN, S.Sos, MH**
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.LKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **VENNI MALINDA**, NPM: 1403100184 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang menyatakan,


 Venni Malinda



Cordeas et Temperata
 Jawab surat ini agar disebutkan
 tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : VENNI MALINDA
 N P M : 1403100184
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PUSJANDU DI PINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1)	26/12-2017	Bimbingan Proposal Skripsi	
2)	28/01-2018	Bimbingan Pedoman Wawancara	
3)	30/01-2018	Bimbingan revisi pedoman wawancara	
4)	5/03-2018	Bimbingan Hasil Penelitian	
5)	9/03-2018	Revisi Hasil Penelitian	
6)	12/03-2018	Bimbingan Pembahasan	
7)	13/03-2018	Bimbingan Revisi Pembahasan	
8)	13/03-2018	Bimbingan Abstrak	
9)	13/03-2018	Bimbingan revisi Abstrak	
10)	14/03-2018	ACC Skripsi	

Medan, 19 MARET 20.. 18

Dekan,

(Dr. Rudianto M.Si.....)

Ketua Program Studi,

(NAILI KHAIIRAH S.TP.M.Pd)

Pembimbing ke : 1..

(NAILI KHAIIRAH S.TP.M.Pd)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI POSYANDU DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG

VENNI MALINDA

1403100184

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah lemahnya fungsi Posyandu seperti menurunnya kualitas kemampuan kader posyandu, menurunnya pengelolaan dalam pelayanan posyandu, menurunnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan posyandu dan melemahnya fungsi pendampingan kualitas pembinaan posyandu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang yang dimana 3 (tiga) orang diantaranya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan 2 (dua) orang dari masyarakat.

Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum terimplementasikan dengan baik dan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakannya diketahui bahwa Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) masih sebatas SK, belum pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan sebagai Kelompok Kerja Operasional dalam proses pembinaan Posyandu. Dan masih ditemukan sifat ego sektoral dari tiap-tiap SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang, serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan fungsi Posyandu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah, dan anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari para pembaca yang nantinya dapat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yakni Ayahanda Abdul Majid dan Ibunda Indah Sriyani yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta memberi doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringat merekalah yang bisa menggapai cita hari ini yang telah saya dapati serta apa yang telah saya impikan dan yang telah saya tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan do'a. Mereka telah menghantarkan saya kehari depan walaupun esok masih menjadi tanda tanya. Venni Malinda akan berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi kedepannya serta Insha Allah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta anakmu ini akan menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Aamiin Ya Robbal Aalaamiin.

Sebuah karya kecil dari perjalanan panjang saya, saya persembahkan juga kepada Kakak saya Yuni Malinda S.Sos dan Adik saya Yopie Abdullah yang selalu memberi dukungan berupa do'a, semangat dan motivasi kepada saya demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
2. Bapak Alm. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP M.Pd selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya dalam pengerjaan skripsi saya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Ibu Ainun, Bapak J.Sinambela, Bapak Rudi Harmoko dan Ibu Theodora Pakpahan selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Kepada seluruh teman-teman saya Kelas Kebijakan Publik Malam terkhususnya kepada Desy Astria Sipayung, Sefira Wardany, Putri Wulandari, Meri Yangki, Gusti Suci Utami, Irma Friyanti, Danu Muhazir, Dodi Syahputra, Alfredo Putra Hulu, Fauzan Muiz Purba, Citra Aprillia dan Sopiiah Sulaiman serta seluruh teman-teman yang lainnya yang sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri.
9. Kepada sahabat tercinta Almh. Fitri Amaliah, Prima Ary Utami, Aulia Khanza, Andrei Wibowo, Adetya Dwi Putri, Astrid Destiara dan Intan Ayuni Pulungan yang selalu

memberikan saya motivasi dalam mengerjakan segala hal mulai dari urusan pribadi dan urusan perkuliahan sampai dengan pengerjaan skripsi.

10. Kepada teman-teman kuliah saya di kelas IAN B PAGI, teman seperjuangan skripsi juga, Cut Meri, Wahyuni Nasution, Fadillah Tanjung, Zetira Pratiwi dan teman-teman yang lainnya yang juga memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini dapat cepat diselesaikan.

11. Kepada teman-teman saya sedari kecil, Rizka Nur Avisha, Sriyulianti Chaniago, Henny Iswara, Nurmaini, Iftah Rezeki Yarta, Silviani Herman dan teman-teman sepermainan Muhammad Nizam, Suardhi Tanjung, Retno Apriani, dan Suci Inda Sari D yang selalu membawa kegembiraan di waktu luang saya.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya. Aamiin.

Medan, Maret 2018

Venni Malinda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	10
A. Konsep Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan.....	10
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	11

B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	12
1. Pengertian Implementasi.....	12
2. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	13
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan.....	14
4. Faktor-Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan.....	16
C. Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu.....	17
D. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Kerangka Konsep.....	33
C. Definisi Konsep.....	34
D. Kategorisasi.....	35
E. Narasumber.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Waktu Penelitian.....	38
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian.....	63
B. Pembahasan.....	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep.....	33
Gambar 3.2 : Komponen dalam Analisis Data.....	38
Gambar 3.3 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tabel Kegiatan dalam Penyelenggaraan Posyandu.....	29
Tabel 4.1 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.2 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
Tabel 4.3 : Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut (Posyandu) adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Untuk mempercepat penurunan angka tersebut, diperlukan peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan posyandu karena posyandu adalah milik masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Posyandu memiliki fungsi antara lain: a) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB), dan b) sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan

bimbingan dari petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat diperlukan adanya lembaga atau organisasi atau kelompok yang mempelopornya. Lembaga kesehatan merupakan hal penting dalam suatu kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Contoh lembaga/organisasi atau kelompok tersebut seperti Lembaga Kesehatan Masyarakat Indonesia (LAKSMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan sebagainya. Salah satu contoh lembaga kesehatan di tingkat desa adalah posyandu yang berfungsi membantu puskesmas (lembaga kesehatan tingkat kecamatan) dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkup desa atau kelurahan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan

kesehatan dasar (Depkes RI, 2011). Posyandu erat sekali kaitannya dengan peran serta aktif masyarakat. Pentingnya keberadaan posyandu di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk Upaya Kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kemudian, masyarakat dapat berperan sebagai pelaksana sekaligus pihak yang memperoleh pelayanan kesehatan serta Keluarga Berencana.

Namun Posyandu semakin lama semakin ditinggalkan oleh masyarakat, dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat memeriksakan kesehatan balitanya ke Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) mulai berkurang, hal ini disebabkan lemahnya fungsi Posyandu seperti: a) menurunnya kualitas kemampuan dan keterampilan kader Posyandu, b) menurunnya pengelolaan dalam pelayanan Posyandu, c) minimnya kelengkapan sarana, alat, dan obat di Posyandu, d) menurunnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan Posyandu, e) melemahnya fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu. Selain itu, minimnya kepercayaan para orang tua terhadap kinerja kader posyandu juga berkorelasi positif terhadap jumlah kunjungan balita ke posyandu (Kompasiana, 27 Mei 2014). Kemudian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan

kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pokjanal Posyandu merupakan kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sementara yang berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pokja Posyandu.

Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu yang menggabungkan dan memperluas jenis layanan sosial dasar masyarakat ke dalam Posyandu seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), kesehatan usia lanjut, dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan setempat, maka semakin perlulah dilakukan penguatan dan usaha yang sungguh-sungguh serta sistematis untuk meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Ini merupakan tugas dari Pokjanal Posyandu, keberadaan dan kinerja Pokjanal Posyandu semakin dibutuhkan dan diperlukan lagi.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri pun kemudian mengeluarkan surat edaran No. 411.42/326/SJ tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu pada tanggal 25 Januari 2013 yang salah satu isinya menyatakan permintaan pembentukan (bagi daerah yang belum memiliki) dan pengaktifan (kembali) Pokjanal Posyandu di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan surat edaran tersebut, penulis menemukan bahwa sejak tahun 2005 Kabupaten Deli Serdang telah memiliki atau membentuk Lembaga Pembina Posyandu (LPP) sebagai bentuk terdahulu dari Pokjanal Posyandu sebelum Permendagri nomor 54

tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat Edaran tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi posyandu seperti, a) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi, dan b) sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi.

Posyandu dipandang sangat bermanfaat sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dini berbasis masyarakat, namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Kurangnya pelaksanaan fungsi Posyandu sehingga kinerjanya menjadi rendah, antara lain disebabkan karena rendahnya kemampuan kader dan pembinaan dari unsur Pemerintah Desa dan dinas/instansi/lembaga terkait, yang kemudian mengakibatkan rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan Posyandu. Di Kabupaten Deli Serdang sendiri, untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu-posyandu tersebut, maka diperlukan adanya tindakan pembinaan. Namun pembinaan tersebut tidak hanya berkisar pada sektor kesehatannya saja, melainkan dari berbagai lintas sektor dan lintas program terkait kegiatan posyandu agar terjamin kelestariannya (*sustainability*). Lembaga lintas sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan ini disebut dengan Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Pembinaan Posyandu yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pedoman

pembentukan kelompok kerja operasional pembinaan posyandu dalam rangka pelaksanaan fungsi posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang**”.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal-hal yang akan dicari jawabnya melalui kegiatan penelitian (Arikunto, 2002:47). Berkaitan dengan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni: Bagaimana Implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan

Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pos Pelayanan Terpadu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara subyektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu administrasi negara dan bagi kalangan penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan adalah secara sistematis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari : Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu, Pengertian Posyandu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari : Metode Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari : Penyajian Data dan Analisis Data

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari : Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.

Penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori ini akan menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti meliputi:

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

William N Dunn (2003:17) menyatakan, kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan pembangunan perkotaan.

Sedangkan menurut Dye (2007:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus

dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Jadi, secara garis besar kebijakan adalah rangkaian konsep dan asa yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam suatu pekerja, kepemimpinan dan cara bertindak.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut William N Dunn (2003:21), kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain.

Anderson dan Subarsono (2005:17) memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

Sedangkan menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan atas keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kemana arah dan kecepatan

perubahan yang terjadi di masyarakat. Dari beberapa definisi kebijakan publik di atas, dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan:

- 1) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah);
- 2) Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan;
- 3) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- 4) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana?

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Menurut Lineberry dalam Putra (2003:81) menyatakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Menurut Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* mempengaruhi perilaku birokrat

pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Wahab (2004:68) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Winarno (2002:29) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Sedangkan menurut Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada

dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

3. Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan

a. Isu Kebijakan

- 1) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- 2) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.
- 4) Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau danadan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik, juga ditemukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang di sesuaikan dengan pembagian tugas-tugas atau di tandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Semua kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilakukan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat.

Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

4. Faktor-faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan di implementasikan didasarkan oleh suatu hubungan.
- e. Kualitas yang handal.
- f. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- g. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- h. Pemahaman yang mendalam dan kecepatan terhadap tujuan.
- i. Tugas-tugas di perinci dan ditempatkan kepada urutan yang tepat.
- j. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- k. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

Dengan demikian, Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

C. Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Pemerintah sebagai aparatur negara menyediakan bantuan atau dukungan berupa fasilitasi, bimbingan teknis, pemenuhan sarana/prasarana dasar, seperti: bantuan vaksin, obat-obatan, dacin, sarung timbangan, dan sebagainya. Dengan pengertian sebagai berikut, maka fungsi pembinaan dari pemerintah terhadap Posyandu pada hakekatnya tetap ada. Dengan adanya fungsi pembinaan dari pemerintah tersebut perlu dikoordinasikan dan diorganisasikan, maka Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Posyandu. Fungsi pembinaan tersebut meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek program, aspek kelembagaan dan aspek personil atau sumber daya manusia pengelola Posyandu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 ini menyatakan bahwa Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan

Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sementara yang berkedudukan di desa/kelurahan disebut sebagai Pokja Posyandu.

Tujuan pengorganisasian pokjanal posyandu adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di desa/kelurahan, melalui mekanisme pembinaan secara berjenjang oleh Pokjanal Posyandu di daerah.

1. Pembentukan Pokjanal Posyandu

Pembentukan organisasi pokjanal posyandu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah masing-masing sebagaimana tercantum dalam bab III pasal 3, yaitu:

- a. Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- b. Pokjanal Posyandu provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- c. Pokjanal Posyandu dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- d. Pokjanal Posyandu Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat.
- e. Pokja Posyandu desa/kelurahan dibentuk dengan Keputusan Desa/Lurah.

Dalam proses pembentukannya, pokjanal posyandu dibentuk dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) musyawarah mufakat;

- 2) struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
- 3) Kesetaraan;
- 4) Keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokjanal/Pokja Posyandu; dan
- 5) Mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi.
- 6) Memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1), pokjanal posyandu kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a) menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten/kota tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b) menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c) menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d) menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- e) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

- f) memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g) mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan Ketua Pokjantal Posyandu provinsi.

Adapun fungsi Pokjantal/Pokja Posyandu sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 54 Tahun 2007 pasal 10, yaitu sebagai berikut:

- a) penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b) pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d) peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e) pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

2. Kepengurusan Pokjantal Posyandu

Kepengurusan Pokjantal Posyandu berasal dari instansi/lembaga pemerintah, lembaga lainnya dan anggota masyarakat. Lembaga lainnya tersebut antara lain Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.

Kepengurusan Pokja Posyandu di desa/kelurahan terdiri dari kepala desa, perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam

penyelenggaraan/pengelola Posyandu. Adapun struktur kepengurusan pokjanal posyandu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 pada pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut:

- a. pembina;
- b. ketua;
- c. wakil ketua;
- d. sekretaris;
- e. bendahara;
- f. bidang-bidang sesuai kebutuhan:
 - 1) bidang kelembagaan;
 - 2) bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - 3) bidang komunikasi, informasi dan edukatif;
 - 4) bidang sistem informasi Posyandu;
 - 5) bidang sumberdaya manusia; dan
 - 6) bidang bina program.

Dalam memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, maka dibentuklah sekretariat tetap Pokjanal Posyandu di setiap tingkat pemerintahan di daerah, sebagai berikut:

- (a) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (b) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu provinsi yang berkedudukan di Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan desa provinsi.
- (c) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu kabupaten/kota yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
- (d) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu kecamatan yang berkedudukan di Kantor Kecamatan.
- (e) Sekretariat tetap Pokjanal Posyandu desa/kelurahan yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa/Lurah.

Adapun yang menjadi tugas Sekretariat Pokjanal Posyandu pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, yaitu:

- (a) melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- (b) membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
- (c) menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada Pokjanal Posyandu.
- (d) menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan.

(e) menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu.

3. Pembiayaan Pokjanal Posyandu

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, APBDes dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Dana tersebut digunakan untuk:

- a. Biaya operasional kesekretariatan/sekretariat tetap;
- b. Biaya operasional pembinaan, supervisi, bimbingan teknis;
- c. Biaya operasional penyelenggaraan Posyandu, seperti pengadaan KMS, Dacin, obat-obatan, vaksin, dan sebagainya;
- d. Dukungan biaya operasional kader, dan sebagainya.

D. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

1. Pengertian Posyandu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011, Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Posyandu merupakan forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini (Kemenkes RI, 2011).

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya posyandu terbagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Tujuan umum adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Tujuan khusus posyandu adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.
 - b. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.
 - c. Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

1. Jenis-Jenis Posyandu

Strata atau tingkat perkembangan posyandu dapat dilihat pada pola pembinaan posyandu yang dikenal dengan telaah kemandirian posyandu (Depkes 1995, dikutip dalam Nain 2008) yaitu semua posyandu di data tingkat pencapaiannya dari segi pengorganisasian dan pencapaian programnya. Strata

posyandu dari terendah sampai tertinggi (Hasan basri dan Saripawan 2007; Nain 2008; Sembiring 2004) sebagai berikut:

A. Posyandu pratama (warna merah)

Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan ini dinilai 'gawat' sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi.

B. Posyandu madya (warna kuning)

Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%. Ini berarti, kelestarian posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Intervensi untuk posyandu madya ada 2 yaitu:

- a. Pelatihan Toma dengan modul eskalasi posyandu yang sekarang sudah dilengkapi dengan metoda simulasi.
- b. Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

C. Posyandu purnama (warna hijau)

Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat yang masih sederhana. Intervensi pada posyandu di tingkat ini adalah:

- a. Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menentukan sendiri pengembangan program diposyandu.
- b. Pelatihan Dana Sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh Dana Sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% KK atau lebih.

D. Posyandu mandiri (warna biru)

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK. Intervensinya adalah pembinaan Dana Sehat, yaitu diarahkan agar Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM.

2. Manfaat Posyandu

1. Bagi Masyarakat

- a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.
- b. Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak.

c. Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain terkait.

2. Bagi kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat

a. Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

b. Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

3. Bagi Puskesmas

a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

b. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat.

c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan secara terpadu.

4. Bagi sektor lain

a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat.

b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tupoksi masing-masing sektor.

3. Penyelenggaraan/Pengelolaan Posyandu

Kedudukan posyandu terhadap kelompok kerja operasional (pokjandal) adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokjandal Posyandu.

A. Waktu Penyelenggaraan

Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan.

B. Tempat Penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tempat penyelenggaraan tersebut dapat di salah satu rumah warga, halaman rumah, balai desa/kelurahan, balai RW/RT/dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

C. Kegiatan dalam Penyelenggaraan Posyandu

Kegiatan rutin Posyandu diselenggarakan dan digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sektor terkait. Pada saat penyelenggaraan Posyandu minimal jumlah kader adalah 5 (lima) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan oleh Posyandu, yakni yang mengacu pada sistem 5 langkah. Kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggung jawab pelaksanaannya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

Langkah	Kegiatan	Pelaksana
Pertama	Pendaftaran	Kader
Kedua	Penimbangan	Kader
Ketiga	Pengisian KMS	Kader
Keempat	Penyuluhan	Kader
Kelima	Pelayanan Kesehatan	Kader atau kader bersama petugas kesehatan

Tabel 2.1 Tabel kegiatan dalam penyelenggaraan posyandu (*pedoman umum pengelolaan posyandu*)

D. Pembiayaan, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Dana dalam Penyelenggaraan/Pengelolaan Posyandu

1. Sumber biaya atau pembiayaan Posyandu berasal dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. Masyarakat;
 - 1) Iuran pengguna/pengunjung Posyandu.
 - 2) Iuran dalam masyarakat umum dalam bentuk dana sehat.
 - 3) Sumbangan/donatur dari perorangan atau kelompok masyarakat.

- 4) Sumber dana sosial lainnya, misal dana sosial keagamaan, zakat, infaq, sodaqoh (ZIS), kolekte, punia paramitha, dan sebagainya.

Apabila Forum Peduli Kesehatan Kecamatan telah terbentuk, upaya pengumpulan dana dari masyarakat ini seyogyanya dikoordinir oleh Forum Peduli Kesehatan Kecamatan.

b. Swasta/Dunia Usaha

Peran aktif swasta/dunia usaha juga diharapkan dapat menunjang pembiayaan Posyandu. Misalnya dengan menjadikan Posyandu sebagai anak angkat perusahaan. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Posyandu.

c. Hasil Usaha

Pengurus dan kader Posyandu dapat melakukan usaha yang hasilnya disumbangkan untuk biaya pengelolaan Posyandu. Contoh kegiatan usaha yang dilakukan antara lain:

- 1) Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- 2) Hasil karya kader Posyandu, misalnya kerajinan, Taman Obat Keluarga (TOGA).

d. Pemerintah

Bantuan dari pemerintah terutama diharapkan pada tahap awal pembentukan, yakni berupa dana stimulan atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan

prasarana Posyandu yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APBDes dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana

a. Pemanfaatan Dana

Dana yang diperoleh Posyandu, digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, antara lain dalam bentuk:

- 1) Biaya operasional Posyandu.
- 2) Biaya penyediaan PMT.
- 3) Pengganti biaya perjalanan kader.
- 4) Modal usaha KUB.
- 5) Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.

b. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana dilakukan oleh pengurus Posyandu. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati orang orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan (tidak di transformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

B. Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi jelasnya, definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemulihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
4. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah Kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan

penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

6. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, pendapatan atau kriteria tertentu. Kategorisasi merupakan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 dengan adanya indikator seperti penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu, peningkatan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat, dan pengembangan kemitraan dalam pembinaan posyandu.

2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 dengan adanya indikator seperti pembentukan Pokjandal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
3. Terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu dengan adanya indikator seperti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pokjandal/Pokja Posyandu dilakukan secara berjenjang.
4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan fungsi Posyandu dengan adanya indikator seperti pembinaan dan pendanaan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007.

E. Narasumber

Narasumber/informan adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, penelitian melakukan wawancara yang berterus terang artinya tidak sembunyi-sembunyi, yakni narasumber/informan penelitian yang mengetahui betul untuk kepentingan apa informasi yang ia berikan.

Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu:

1. Tiga orang dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:
Kabid Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Darnisyah Siregar, SH, Kasi Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak Jaingot Sinambela S.Sos M.AP, dan Kepala Seksi Pemberdayaan

dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Karina Ria Purba, SH.

2. Dua orang dari masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Aida Harahap dan Ibu Eva Sembiring.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

1. Data Primer

Yaitu data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dalam penelitian.

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.


2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku, untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian Kepustakaan (Library Research), dengan penelitian perpustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data/verifikasi. Model yang digunakan dalam teknik analisis data penelitian ini adalah model interaktif. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.2 : Komponen dalam analisis data (model interaktif)

H. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan Februari sampai awal Maret, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

1. Sejarah Singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 038 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang diuraikan bahwa SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten serta mempunyai tugas pokok menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

Adapun visi dan misi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang adalah Terwujudnya Desa yang Mandiri dan Berdaya Saing.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Deli Serdang tersebut ditetapkan Misi Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- 3) Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
- 4) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah.
- 5) Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan supremasi hukum.

3. Gambaran Umum Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

a. Letak Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang di Jl. Mawar No.10 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Kode Pos: 20517 Sumatera Utara, Indonesia.

4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

Struktur organisasi akan menggambarkan secara jelas mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan setiap bagian dan tujuan organisasi itu dengan cara yang efektif. Struktur organisasi ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja. Berikut uraian struktur organisasi dan kemudian menyajikan dalam bentuk bagan.

a. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

- 1) Kepala Dinas (Eselon II.b)
- 2) Sekretaris (Eselon III.a)
 - (a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Eselon IV.a)
 - (b) Kasubbag Perencanaan (Eselon IV.a)
 - (c) Kasubbag Keuangan (Eselon IV.a)
- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Eselon III.b)
 - (a) Kasi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Es. IV.a)
 - (b) Kasi Pengelolaan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (Es. IV.a)
 - (c) Kasi Perencanaan dan Pembangunan Partisipasi (Es. IV.a)
- 4) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan (Es. III.b)
 - (a) Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes (Es. IV.a)

- (b) Kasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) (Es. IV.a)
 - (c) Kasi Pembangunan Kawasan Pedesaan (Es. IV.a)
- 5) Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar (Es. III.b)
- (a) Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Es. IV.a)
 - (b) Kasi Pelayanan Dasar (Es. IV.a)
 - (c) Kasi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa (Es. IV.a)
- 6) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Es. III.b)
- (a) Kasi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Es. IV.a)
 - (b) Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD (Es. IV.a)
 - (c) Kasi Keuangan dan Aset Desa (Es. IV.a)

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari:

a. Komposisi berdasarkan Jabatan, yaitu:

1) Pejabat Struktural Eselon II.b	: 1 orang
2) Pejabat Struktural Eselon III.a	: 1 orang
3) Pejabat Struktural Eselon III.b	: 4 orang
4) Pejabat Struktural Eselon IV.a	: 15 orang
5) Staf (Fungsional Umum)	: 13 orang
<hr/>	
Jumlah	: 34 orang

b. Komposisi berdasarkan strata pendidikan, yaitu:

1) SLTP	: 0 orang
2) SLTA	: 8 orang
3) Sarjana Muda	: - orang
4) Sarjana	: 23 orang
5) Pasca Sarjana	: 3 orang
6) Doctoral	: - orang
<hr/>	
Jumlah.....	: 34 orang

c. Komposisi berdasarkan Golongan, yaitu:

1) Golongan IV	: 4 orang
2) Golongan III	: 27 orang
3) Golongan II	: 3 orang
4) Golongan I	: - orang
<hr/>	
Jumlah.....	: 34 orang

**Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.**

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang

a. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan,

Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

2. Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu di bidang Perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Pengkoordinasian dan Pengendalian Kebijakan Teknis dalam Bidang Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembinaan Kelompok Jabatan Struktural. Dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a) Menetapkan Program Kerja di Sekretariat, Bidang Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
 - b) Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Pelaksanaan Tugas-Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - c) Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan Program.

d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

b. Sekretaris

1) Tugas Pokok Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Mengkoordinasikan Urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan serta Monitoring.

2) Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kesekretariatan. Perumusan Kebijakan, Pedoman, Standarisasi, Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan Program. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di setiap Bidang sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Pengelolaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

a) Merumuskan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Sekretariat meliputi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan serta Perencanaan Program.

b) Menyusun bahan Kebijakan, Pedoman, Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Program, serta Evaluasi dan Pelaporan.

- c) Merumuskan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- d) Mengendalikan Urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program serta Evaluasi dan Program.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan Administrasi, Surat-menyurat, Kearsipan, Perlengkapan Rumah Tangga Dinas, Kepustakaan, Administrasi Kepegawaian dan Pengelolaan Inventaris Barang dan Aset Dinas.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Menyusun Program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - c) Melaksanakan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Dinas.
 - d) Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan.
 - e) Melaksanakan Penyusunan Rencana Kebutuhan barang Dinas.

d) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan

- 1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran, Program, dan Kegiatan.

2) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja pada Sub Bagian Program dan Perencanaan.
- b) Melakukan evaluasi terhadap program kerja dinas sebagai bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- c) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d) Mengolah dan Menganalisa data sebagai bahan pedoman dalam penyusunan program kerja dan kegiatan dinas.
- e) Merekapitulasi dan memverifikasi daftar usulan program kegiatan dari masing-masing bidang dan unit pelaksana teknis.

e) Kepala Sub Bagian Keuangan

1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Sekretaris dalam melaksanakan Penatausahaan, Pengelolaan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja pada Sub Bagian Keuangan.

- b) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan.
- c) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan periode bulanan, triwulan, semester, dan tahunan secara berkala.
- d) Memverifikasi dokumendan tanda bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- e) Menyiapkan data perhitungan anggaran dan belanja dinas.
- f) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- g) Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan Kasubbag Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

f) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa

- 1) Tugas Pokok Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan Tugas Pemberdayaan dan Bina Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Merumuskan Program Kerja Kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keuangan, dan Aset Desa serta Pengembangan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b) Menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Tata Kerja Pemerintah Desa.

- c) Menyusun Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d) Membina Desa, Kepala Desa, Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- g) Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di bidang Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Kepala Seksi Penataan Adiministrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Program Kerja Seksi Administrasi Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penataan Administrasi Desa dan Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Penataan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - d) Menyiapkan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

h. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di bidang Keuangan dan Aset Desa.
- 2) Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Program Kerja Seksi Keuangan dan Aset Desa.
 - b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Keuangan dan Aset Desa.
 - c) Memverifikasi data/berkas Usulan Pencairan Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Perdes APBDes).
 - d) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Keuangan dan Aset Desa.
 - e) Menyiapkan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

i. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa di bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program Kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- b) Menyiapkan bahan pembuatan Pedoman dan Petunjuk Teknis tentang Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- c) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
- d) Menyiapkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.

j. Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar

1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pelayanan Sosial Dasar.

2) Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan rumusan Program Kerja di bidang Pelayanan Sosial Dasar.
- b) Penyusunan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan program Pelayanan Sosial Dasar.
- c) Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta pengaturan teknis dalam bidang Pelayanan Sosial Dasar.

- d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan Tim Penggerak PKK Kabupaten tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pelayanan Dasar dan adat kearifan lokal masyarakat Desa.
- e) Melaksanakan validasi data Desa Binaan PKK, Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan dan KB) di Posyandu dan Lembaga Adat, adat istiadat, dan kearifan lokal desa.

k. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Rencana Kerja bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi usulan Desa calon lokasi desa Binaan Percontohan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kategori Tertib Administrasi PKK.
 - c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian desa binaan Percontohan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kategori Tertib Administrasi PKK Tingkat Kabupaten Deli Serdang.

- d) Mempersiapkan desa juara Percontohan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Kategori Tertib Administrasi PKK dalam rangka monitoring dan evaluasi dan penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Utara.
- e) Mempersiapkan Pelaksanaan Rapat Konsultasi PKK, Jambore Kader PKK dan Kegiatan Ibu Religius dan Sehat Indah Gaya Aktif dan Panutan (SIGAP).

1. Kepala Seksi Pelayanan Dasar

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang Pelayanan Dasar.
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Program Kerja di bidang Pelayanan Dasar.
 - b) Melaksanakan inventarisasi, verifikasi data pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan) di posyandu, nama desa, calon lokasi desa binaan Program Terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (PT. P2W-KSS) dan calon peserta pelatihan dasar dan lanjutan PT. P2W-KSS.
 - c) Melaksanakan Penyusunan Data kegiatan Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan) di Posyandu.
 - d) Melaksanakan survey calon desa binaan program terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (PT. P2W-KSS).
 - e) Mempersiapkan bahan penyusunan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan) di posyandu, penetapan desa

binaan Program Terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (PT. P2W-KSS) dan pelatihan dasar dan lanjutan PT. P2W-KSS.

f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan) di posyandu.

m. Kepala Seksi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa

1. Tugas Pokok Kepala Seksi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar di bidang adat dan kearifan lokal masyarakat desa.

2. Kepala Seksi Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menyusun Renja bidang Adat dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa.

b) Menginventarisasi lembaga adat dan jenis kearifan lokal masyarakat desa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

c) Melaksanakan penyuluhan kepada lembaga adat yang ada di desa dalam rangka pelestarian adat istiadat masyarakat desa.

d) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga adat yang ada di desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat masyarakat desa.

e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya.

n. Kepala Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan

- 1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan.
- 2) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - b) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - c) Menyusun Program Kerja Bidang Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan.
 - d) Menata Potensi Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan.
 - e) Melaksanakan supervisi dalam bidang Perencanaan Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan.

o. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu

Membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan di bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan.

2) Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program Kerja dalam Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan.
- b) Menyusun Petunjuk Teknis dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- c) Menyiapkan Bahan-bahan Koordinasi dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- d) Menyiapkan Data Potensi Desa dalam rangka Pembangunan Kawasan Pedesaan.
- e) Menyusun Identifikasi kebutuhan Sarana dan Prasarana Pedesaan.
- f) Menyiapkan monitoring Pembangunan Kawasan Pedesaan.

p. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kabid Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan di bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes.

2) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Program Kerja Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dan BUMDes.

- b) Menyusun bahan-bahan koordinasi guna Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.
- c) Memfasilitasi Pembentukan BUMDes.
- d) Menginventarisasikan Laporan dan Permasalahan BUMDes.
- e) Menyiapkan bahan koordinas dengan instansi terkait dalam upaya memfasilitasi Pengembangan Pasar Desa.

q. Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan di bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- 2) Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun Program Kerja pada Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - b) Memfasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes).
 - c) Menginventarisir alat-alat Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - d) Menyiapkan kegiatan Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - e) Mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan alat-alat Teknologi Tepat Guna (TTG).

r. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

- 1) Tugas Pokok Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan Program Kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang meliputi perencanaan dan pembangunan partisipatif, pendampingan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengolahan data dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.
 - b) Pelaksanaan koordinasi antar bidang dan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan kapasitas masyarakat.
 - c) Melaksanakan pembekalan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa serta penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
 - d) Menyelenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

s. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat di bidang perencanaan dan pembangunan partisipatif.

2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam bidang perencanaan dan pembangunan partisipatif.
- b) Mempersiapkan data untuk bahan koordinasi di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif.
- c) Mempersiapkan kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- d) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembangunan partisipatif.

t. Kepala Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat di bidang Pendampingan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

2) Kepala Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas yaitu:

- a) Menyusun Program Kerja dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dalam bidang pendampingan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- b) Mempersiapkan data untuk bahan koordinasi di Seksi Pendampingan Desa dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
- c) Mempersiapkan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan Pengurus LKMD/Kelurahan atau LPM Tenaga Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pendampingan desa serta kinerja Tenaga Pendamping Desa.


u. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan

- 1) Tugas Pokok Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Membantu Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat di bidang pengolahan data dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.
- 2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengolahan data dan evaluasi perkembangan desa/kelurahan.

- b) Melaksanakan fasilitasi terhadap kelompok kerja penyusunan data profil desa dan kelurahan dalam pendataan Data Dasar Keluarga, Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan.
- c) Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi Profil Desa/Kelurahan berbasis teknologi informasi.
- d) Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- e) Menyusun laporan pemeringkatan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG**

Gambar 3.3



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber berdasarkan umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan implementasi tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	1	20%
2	Perempuan	4	80%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan presentase 80%, sedangkan responden laki-laki hanya sebanyak 1 orang dengan presentase 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi di dalam dunia pendidikan yaitu SLTA, dan S1 pada tabel 4.2 ini berikut disajikan presentase untuk masing-masing dari kategori tersebut:

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SLTA	2	40%
2	S1	3	60%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber : Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 yang diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SLTA dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 40 persen dan tingkat S1 dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 60 persen.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Masyarakat (Ibu Rumah Tangga).

Tabel 4.3**Berikut Presentasi Untuk Masing-Masing Dari Kategori**

No	Pekerjaan/Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	60%
2	Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)	2	40%
	Jumlah	5 orang	100%

Sumber: Data Angket 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 60 persen, sedangkan sebagai Ibu Rumah Tangga (masyarakat) dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan presentase 40 persen.

2. Data Hasil Wawancara

Pada bagian ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: 3 orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, dan 2 orang dari masyarakat.

A. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Tujuan dan sasaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan

bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak J. Sinambela yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007, Posyandu tetap berjalan namun Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang sendiri masih sebatas SK, belum bergerak secara berkesinambungan dengan SKPD yang lain karena sifat ego sektoral di tiap-tiap SKPD, sesuai dengan namanya Pos Pelayanan Terpadu yang artinya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang, tiap-tiap SKPD hanya bekerja secara sendiri-sendiri tanpa adanya kesatuan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Posyandu sehingga belum dilakukan evaluasi mengenai kinerja Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu tersebut. Data *real* tentang Posyandu belum maksimal karena data masih manual, jumlah Posyandu di Kabupaten Deli Serdang sendiri sebanyak 1500 lebih, apabila sudah ada data valid yang bisa dipersoalkan maka akan dilaksanakan forum rapat Kelompok Kerja Operasional Posyandu untuk dibahas permasalahan-permasalahannya. Padahal Sekretariat Pembentukan Kelompok Kerja Operasional terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas lah yang menjadi Sekretaris Pembentukan Kelompok

Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) nya pun terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD pada tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Daerah, Pokjanel Posyandu Kabupaten/Kota disusun dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- (i) Pembina : Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
- (ii) Ketua : Sekretaris Daerah/Asisten bidang Kesra
- (iii) Wakil Ketua I : Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota
- (iv) Wakil Ketua II : Ketua TP PKK Kabupaten/Kota
- (v) Sekretaris : Kepala Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
- (vi) Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kesehatan
- (vii) Bendahara : Bendahara Pada Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat
- (viii) Anggota : a. Kepala SKPD Kabupaten/Kota terkait.
b. Akademisi/para ahli.
c. BUMN, BUMD, Swasta.

- d. Tokoh masyarakat.
- (ix) Bidang-bidang : a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana
- c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- d. Bidang Sumber Daya Manusia
- e. Bidang Bina Program
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
- g. Bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

Sedangkan menurut Ibu Darnisyah Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pelaksanaan Posyandu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang masih mencoba untuk merekapitulasi data Posyandu di setiap bulannya supaya merumuskan suatu kebijakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas walaupun tidak didukung dengan administrasi yang baik. Dengan begitu, dengan adanya rekapitulasi data, pastinya akan muncul persoalan, apabila didukung dengan data yang valid dari tiap Kecamatan dan Desa. Dan Ibu Darnisyah Siregar sendiri juga membenarkan kendala yang dihadapi berupa pengiriman data atau pengumpulan data dari Desa belum terkumpul dengan baik secara teknis dari lapangan,

mengalami kesulitan setiap bulannya, dan Sumber Daya Manusia nya berupa pengiriman dokumen-dokumen masih terlambat, belum ada keterpaduan yang maksimal baik dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Posyandu tetap berjalan, Pelayanan Kesehatan jalan, PAUD ada, BKB ada tetapi tidak didukung dengan administrasi yang baik, tanpa ketersediaan data yang valid pastinya diragukan maka sulit untuk melakukan forum rapat mengenai Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang sendiri.

Ibu Aida Harahap selaku masyarakat Kabupaten Deli Serdang sendiri juga tidak pernah mendengar bahwasanya Posyandu adalah milik Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melainkan Ibu Aida Harahap mengira Posyandu adalah milik Dinas Kesehatan. Dan diapun tidak pernah mendengar istilah Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Begitu juga dengan Ibu Eva Sembiring selaku masyarakat Kabupaten Deli Serdang, diapun juga tidak pernah mendengar istilah Kelompok Kerja Operasional Posyandu, dia hanya membawa anaknya yang berusia 2 bulan ke Posyandu untuk melakukan kegiatan Posyandu seperti Pendaftaran, Penimbangan, Pengisian KMS, Penyuluhan, dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan setiap sebulan sekali.

Dengan demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum mencapai tujuan dan sasaran dengan baik, dikarenakan sifat ego sektoral di tiap-tiap SKPD dan SKPD

yang ada di Kabupaten Deli Serdang hanya bergerak secara sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yang sudah jelas bahwasanya Sekretariat Kelompok Kerja Operasional terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas lah yang menjadi Sekretaris Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) nya pun terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu, tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dengan sikap dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang serta kerjasama dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Bapak J. Sinambela sebagai Kepala Seksi Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang menyatakan tindakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 yaitu sikap dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang adalah dengan menindaklanjuti surat terbitan Keputusan

Bupati Deli Serdang Nomor 153 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, dan Kelompok Kerja Operasionalnya pun sudah di SK kan, kemudian Keputusan tersebut disampaikan ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk dibentuk Pokja Posyandu Kecamatan/Desa. Namun sayangnya sampai saat ini, SK Pokjanal/Pokja dari Kecamatan hingga ke Desa tidak pernah dikirimkan sehingga itulah yang membuat mengapa Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik.

Lalu Pak J.Sinambela juga menambahkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan berbagai lintas sektor dan lintas program terkait kegiatan Posyandu. Lembaga lintas sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan ini disebut dengan Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, SKPD KB di Provinsi Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya.

Dari sisi pembinaan, Pihak Dinas Kesehatan memiliki Bidan Desa untuk penguatan Sumber Daya kegiatan Posyandu, lalu diharapkan selalu ada kunjungan Dokter di setiap kegiatan Posyandu yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang ini, lalu dari Dinas Pendidikan, kerjasama yang dilakukan yaitu, pihak Dinas Pendidikan telah terintegrasi PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) walaupun belum ada data yang valid sudah berapa banyak PAUD yang di didirikan di Kabupaten Deli Serdang, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut serta

dalam lintas sektoral terkait Kelompok Kerja Operasional sebagai BKB (Bina Keluarga Berencana) pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi sesuai tupoksinya, lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sendiri membidangi tentang pembinaan Lembaga Posyandu termasuk Pemerintahan Desa dan PKK karena diharapkan memberi dukungan dari Pemerintahan Desa dan PKK itu sendiri untuk menjadi penanggung jawab operasional Posyandu untuk disepakati bersama tim penggerak Desa, karena mengacu kepada namanya yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) jadi banyak pihak yang mempunyai kegiatan sesuai tupoksinya walaupun masih bergerak di kegiatannya masing-masing, bukan untuk meningkatkan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Lalu Ibu Darnisyah Siregar sebagai Kabid Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar juga menambahkan, pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan fungsi Posyandu yaitu menerima data posyandu sesuai data dari tiap kecamatan yang dikirim, karena Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri tidak akan bisa menjangkau sampai ke tingkat Desa dengan banyaknya Desa-desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 380 Desa dan 14 Kelurahan yang berarti ada 394 Desa secara keseluruhan.

Dengan demikian, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati mengenai SK Pembentukan Kelompok Kerja Operasional maka seharusnya diteruskan sampai ke tingkat Kecamatan/Desa yang disebut Pokja Posyandu, namun sampai saat ini SK Pokjanal/Pokja Kecamatan ataupun Desa tidak pernah dikirimkan sehingga

itulah yang membuat mengapa Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang belum terimplementasi dengan baik.

3. Terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu, menurut Ibu Karina Ria Purba sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Pelayanan Sosial Dasar, proses pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu melalui tingkat Kecamatan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya bisa memantau sampai ke tingkat Kecamatan dikarenakan kurangnya jumlah personil dari Dinas sendiri untuk mengumpulkan data Posyandu di setiap bulannya apabila sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa dan karena banyaknya jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang sendiri tidak akan mampu memantau keseluruhan Posyandu.

Begitu juga dengan proses pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) di Kabupaten Deli Serdang sendiri, menurut Bapak J.Sinambela sebagai Kasi Pelayanan Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar, pembinaan langsung ke Kecamatan, lalu dari Kecamatan langsung ke Desa karena jumlah Desa di Kabupaten Deli Serdang sendiri sebanyak 380 Desa terdiri dari 14 Kelurahan dan berarti sebanyak 394 Desa secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT KB di Kecamatan, UPT Pendidikan, dan PKK

Kecamatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini sendiri harus dikeroyok secara bersama-sama dan idealnya semua SKPD yang berkaitan dengan Posyandu harus melakukan pembinaan masing-masing atau dibentuk Tim Bersama, tetapi belum terlaksana.

Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibu Darnisyah Siregar sebagai Kabid Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pelayanan Sosial Dasar, evaluasi kegiatan pembinaan Posyandu dilaksanakan secara berjenjang, pada tingkat Nasional evaluasi dilaksanakan setahun sekali dihadiri oleh Pokjnal Posyandu Provinsi. Evaluasi tingkat Provinsi dihadiri oleh Pokjnal Posyandu Kabupaten/Kota dan evaluasi Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Ketua Pokja Posyandu Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan setiap 6 bulan. Namun belum pernah terlaksana dikarenakan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK.

Lalu Pak J. Sinambela menambahkan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang yaitu yang pertama, kesulitan menghimpun data Posyandu, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengakui bahwa proses penghimpunan data menggunakan aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang baru dilaksanakan pada tahun 2014 dan data posyandu pun belum maksimal. Hal ini dikarenakan pula dengan banyaknya jumlah Posyandu di Kabupaten Deli Serdang sebesar 1431 posyandu dengan berbagai tingkatan (Pratama, Madya, Purnama, Mandiri). Data Posyandu pun

masih berupa data manual (ditulis tangan) pada lembaran-lembaran kerangka laporan kegiatan posyandu (terlampir), dimana 1 laporan kegiatan terdiri dari 3-4 lembar. Data inilah yang selalu diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 394 desa per bulannya melalui kecamatan. Pegawai bidang Pelayanan Sosial Dasar yang hanya berjumlah sekitar 5 orang merasa kewalahan dalam menyusun data-data Posyandu tersebut.

Data Posyandu pun sering terlambat sampai ke tangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hal ini disebabkan oleh keengganan struktur birokrasi yang ada dibawah untuk mengerjakan pelaporan ini tepat waktu dengan alasan "*bukan ini aja pekerjaan*". Menurut pernyataan Bapak J. Sinambela bahwa koordinasinya *mampet* di beberapa birokrasi. Lalu kedua, kurangnya koordinasi dan komunikasi, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa saat pengumpulan data Posyandu sering mengalami kemacetan yang dikarenakan oleh kurangnya koordinasi. Seperti yang kita ketahui pula bahwa selama ini segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Posyandu merupakan tugas dan tanggungjawab dari Dinas Kesehatan, padahal ternyata kelembagaan Posyandu itu dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai SKPD yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, data Posyandu sebagian besar dimiliki oleh Dinas Kesehatan bukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri sering meminta data-data Posyandu dari Dinas Kesehatan. Begitu pula dengan tidak didapatkannya sosialisasi yang secara khusus untuk membahas tentang Pokjnal Posyandu baik dari Pusat maupun Provinsi, ketika ditanyakan kepada pihak Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, mereka membentuk Pokjanal Posyandu hanya dengan berdasarkan pada pemahaman akan Permendagri nomor 54 tahun 2007 dan Petunjuk Pelaksanaan yang ada.

Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya, baik dari dana maupun manusia. Permasalahan penghimpunan data posyandu yang dialami disebabkan juga karena kurangnya pegawai yang ahli dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) tadi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Hal ini mengakibatkan data yang dikirim dari kecamatan masih berupa data manual, padahal seharusnya kabupaten menerima data yang sudah jadi. Hal ini berujung pada semakin lamanya Kelompok Kerja Operasional Posyandu akan bergerak mengadakan rapat dan menyusun rencana pembinaan. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan inovasi, saat ini memotivasi kader Posyandu untuk melakukan perlombaan untuk para kader Posyandu dari Tim Penggerak PKK dan memberi insentif kepada kader dari APBDes.

Menurut hasil wawancara diatas, adanya proses pemantauan, pembinaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Posyandu juga belum terlaksana dengan baik.

4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Fungsi Posyandu

Implementasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi posyandu. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang

ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan tersebut.

Menurut Bapak J.Sinambela pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang menyediakan data tentang Posyandu, jumlah kader yang aktif/yang ada di Posyandu, karena jumlah Kader Posyandu seharusnya 5 orang/posyandu, namun ada yang kurang bahkan lebih dan bahkan Kader Posyandu hanya itu itu saja, itulah yang menyebabkan pemenuhan kader tidak terpenuhi, lalu pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga belum menyediakan data tentang berapa yang memiliki gedung untuk Posyandu, namun harapannya juga masih belum tercapai.

Lalu Ibu Karina Ria Purba sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bidang Pelayanan Sosial Dasar juga menambahkan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada masih belum memenuhi kebutuhan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang ini, dengan diharapkannya Kabupaten Deli Serdang sendiri memiliki Gedung untuk kegiatan Posyandu namun sampai sekarang belum pernah diupayakan dari pihak Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, karena belum pernah didirikan gedung Posyandu untuk kegiatan Posyandu yang dilakukan setiap bulannya, tetapi kader dan masyarakat sering menyewa gedung untuk melaksanakan kegiatan Posyandu di tiap-tiap Desa ataupun Kelurahan. Apabila gedung Posyandu di didirikan pastinya akan menunjang kegiatan Posyandu itu sendiri, jumlah Ibu dan Balita yang biasanya enggan untuk datang ke Posyandu menjadi lebih rajin dan rutin

untuk memeriksakan anaknya ke Posyandu, dengan adanya gedung Posyandu juga bertujuan untuk menyediakan data-data kegiatan Posyandu.

Lalu Pak J. Sinambela juga menambahkan, pemanfaatan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Operasional, pendanaan Posyandu bersumber dari keuangan Desa, tetapi teknis pengelolaannya masih kurang dipahami oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sumber Dana Posyandu dari masyarakat (Swadaya Masyarakat), dan kalau dalam pelaksanaan Posyandu itu sendiri, yang menyediakan semua kebutuhannya adalah Desa bukan Dinas, dan apa yang mereka (masyarakat) butuhkan harus meminta kepada Pemerintahan Desa.

Menurut Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring sebagai masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan Posyandu, mereka sudah merasa puas dengan sarana dan prasarana yang telah mereka dapatkan selama mereka memeriksakan anak mereka ke Posyandu. Namun memang benar adanya, bahwasanya di Kabupaten Deli Serdang sendiri, belum ada fasilitas gedung Posyandu untuk melakukan kegiatan Posyandu. Biasanya mereka melakukan kegiatan Posyandu di rumah salah satu tetangga mereka, dan terkadang juga di rumah Pak Lurah ataupun di lapangan.

Dengan demikian, dengan adanya sarana dan prasarana seharusnya dapat lebih memudahkan para kader-kader Posyandu untuk melakukan kegiatan Posyandu sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk Ibu dan Anak Balita apabila melakukan kegiatan Posyandu.

B. Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu yaitu untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tujuan tersebut tentunya menjadi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwijowijoto (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dalam rangka Pelaksanaan Fungsi Posyandu masih belum dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007.

Hasil penelitian ini didukung dengan pendapat dari beberapa narasumber di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak J.Sinambela, Ibu Darnisyah Siregar dan Ibu Karina Ria Purba bahwa “Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal Posyandu) masih sebatas SK dan belum pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan dikarenakan sifat ego sektoral di tiap-tiap SKPD dan SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang hanya bergerak secara sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, yang sudah jelas bahwasanya Sekretariat Kelompok Kerja Operasional terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Dinas lah yang menjadi Sekretaris Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang dan Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) terletak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang”. Dan belum pernah dilakukan forum rapat mengenai Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang.

Dapat disimpulkan bahwa Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli

Serdang masih belum mampu mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional.

Hal ini dikarenakan adanya Faktor-faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan seperti isu kebijakan, informasi, dukungan serta pembagian potensi. Untuk dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran tersebut diharapkan tiap-tiap SKPD yang ada di Kabupaten Deli Serdang mengurangi sifat ego sektoral agar dapat bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

2. Terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007

Pelaksanaan tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional seperti sikap dan tanggung jawab, kerjasama serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang juga masih belum berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan Lineberry dalam Putra (2003:81) menyatakan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Menurut penulis, saat melakukan penelitian terhadap beberapa narasumber yang ada, tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang juga masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa narasumber yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu Bapak J.Sinambela, Ibu Darnisyah Siregar, dan Ibu Karina Ria Purba serta masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang yaitu Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang seperti sikap dan tanggung jawab serta kerjasama bahkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum meningkatkan pelaksanaan fungsi Posyandu di Kabupaten Deli Serdang, “dikarenakan sikap dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang hanya dengan menindaklanjuti surat terbitan Keputusan Bupati Nomor 153 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, kemudian Keputusan tersebut disampaikan ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk dibentuk Pokja Posyandu Kecamatan/Desa. Namun sayangnya sampai saat ini, SK Pokjanal/Pokja dari Kecamatan hingga ke Desa tidak pernah dikirimkan sehingga itulah yang membuat mengapa Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Deli Serdang tidak berjalan dengan baik atau belum terimplementasikan dengan baik”.

Maka dari analisis diatas, Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK, jadi belum ada sikap dan tanggung jawab yang dilakukan mengenai Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang, namun pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sudah bekerjasama dengan banyak pihak, yaitu dari sisi pembinaan, Pihak Dinas Kesehatan menyediakan Bidan Desa dan penguatan Sumber Daya, Dinas Kesehatan pun juga menyediakan kunjungan dokter, lalu Dinas Pendidikan terintegrasi dengan PAUD namun belum ada beberapa data yang valid berapa jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Deli Serdang sendiri, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut serta dalam lintas sektoral terkait Kelompok Kerja Operasional sebagai BKB (Bina Keluarga Berencana) pelayanan KB dan distribusi alat kontrasepsi sesuai tupoksinya, lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang sendiri membidangi tentang pembinaan Lembaga Posyandu termasuk Pemerintahan Desa dan PKK, karena mengacu kepada namanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) jadi banyak pihak yang mempunyai kegiatan sesuai tupoksinya walaupun masih bergerak di kegiatannya masing-masing, bukan untuk meningkatkan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu di Kabupaten Deli Serdang.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional belum berjalan dengan baik atau

belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK.

3. Terlaksananya proses dalam Pelaksanaan Fungsi Posyandu

Proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang seperti proses pemantauan, proses pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum berjalan dengan baik, terbukti dengan pernyataan oleh narasumber yaitu Ibu Darnisyah Siregar, Bapak J.Sinambela dan Ibu Karina Ria Purba bahwa “proses pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu melalui tingkat Kecamatan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya bisa memantau sampai ke tingkat Kecamatan dikarenakan kurangnya jumlah personil dari Dinas sendiri untuk mengumpulkan data Posyandu di setiap bulannya apabila sampai ke tingkat Kelurahan dan Desa dan karena banyaknya jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang sendiri tidak akan mampu memantau keseluruhan Posyandu”.

Begitu juga dengan proses pembinaan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) di Kabupaten Deli Serdang sendiri, dari Kecamatan langsung ke Desa karena jumlah Desa di Kabupaten Deli Serdang sendiri sebanyak 380 Desa terdiri dari 14 Kelurahan dan berarti 394 Desa secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPT KB di Kecamatan, UPT Pendidikan,

dan PKK Kecamatan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini sendiri harus dikeroyok secara bersama-sama dan idealnya semua SKPD yang berkaitan dengan Posyandu harus melakukan pembinaan masing-masing atau dibentuk Tim Bersama, tetapi belum terlaksana.

Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yaitu evaluasi kegiatan pembinaan Posyandu dilaksanakan secara berjenjang. Evaluasi tingkat Provinsi dihadiri oleh Pokjnal Posyandu Kabupaten/Kota dan evaluasi Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pokjnal Posyandu Kecamatan dan Ketua Pokja Posyandu Desa/Kelurahan, yang dilaksanakan setiap 6 bulan. Namun belum pernah terlaksana dikarenakan Kelompok Kerja Operasional Posyandu di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK. Dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang yaitu kesulitan menghimpun data Posyandu, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta kurangnya sumber daya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya.

Maka sudah dapat dibuktikan bahwa proses yang terjadi dalam implementasi pedoman pembentukan kelompok kerja operasional dalam rangka pelaksanaan fungsi Posyandu juga masih belum berjalan dengan baik dikarenakan proses

pemantauan, proses pembinaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang masih menemukan hambatan seperti kesulitan menghimpun data Posyandu, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta kurangnya sumber daya.

4. Terlaksananya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Fungsi Posyandu

Implementasi Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Posyandu juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu Bapak J.Sinambela, Ibu Darnisyah Siregar dan Ibu Karina Ria Purba yang menyatakan bahwa “kurang terimplementasi dengan baik sarana dan prasarana yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mengenai

belum tersedianya gedung posyandu dan jumlah kader aktif posyandu yang masih kurang di tiap-tiap posyandu”.

Begitu juga dengan pendapat narasumber dari masyarakat Kabupaten Deli Serdang, yaitu Ibu Aida Harahap dan Eva Sembiring yang membenarkan bahwa “belum terpenuhinya sarana dan prasarana seperti belum adanya gedung untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu yang ada di Kabupaten Deli Serdang, serta jumlah kader Posyandu yang hanya itu-itu saja di setiap kegiatan Posyandu, seharusnya jumlah kader Posyandu bisa lebih bertambah untuk setiap kegiatan Posyandu agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk Ibu dan Anak Balita apabila melakukan kegiatan Posyandu.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum terimplementasi dengan baiknya sarana dan prasarana yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dikarenakan masih belum tersedianya sarana dan prasarana seperti belum pernah dibangunnya gedung untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu serta jumlah kader Posyandu yang semakin berkurang di setiap kegiatan Posyandu, bukannya malah semakin bertambah.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan sehingga implementasi kebijakan tidak maksimal. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yakni:

Pertama, terlaksananya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, belum mencapai tujuan dan sasaran dikarenakan Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional di Kabupaten Deli Serdang masih sebatas SK dikarenakan sifat ego sektoral yang ada diantara sektor-sektor pemerintahan sehingga Kelompok Kerja Operasional Posyandu belum pernah bergerak secara kesatuan melainkan hanya bergerak secara sendiri-sendiri. Namun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota dan sekretariat masih sedang mengerjakan proses penghimpunan data Posyandu yang rencananya akan dibawa ke forum Pokjandal untuk dibahas permasalahan-permasalahannya di tahun 2018 ini.

Kedua, terlaksananya tindakan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional juga belum terimplementasikan dengan baik

dikarenakan sejak diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 153 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional, lalu disampaikan ke Kecamatan untuk dibentuk Pokja Kecamatan/Desa, namun sampai saat ini SK Pokjantal/Pokja dari Kecamatan/Desa tidak pernah dikirimkan sehingga itulah yang menyebabkan mengapa Kelompok Kerja Operasional Posyandu belum pernah bergerak dan melakukan evaluasi mengenai kinerja Kelompok Kerja Operasional Posyandu tersebut.

Ketiga, terlaksananya proses dalam pelaksanaan fungsi Posyandu juga belum berjalan dengan baik, dan terdapat beberapa hal yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional yaitu Kesulitan menghimpun data Posyandu, Kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan Kurangnya Sumber Daya.

Selain itu sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional juga belum berjalan dengan baik. Dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran sebagai masukan pihak terkait yang menjadi objek penelitian pada waktu yang akan datang.

1. Seharusnya dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepada instansi-instansi yang terkait dalam Kelompok Kerja Operasional Posyandu Kabupaten Deli Serdang

baik Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten sehingga masing-masing sektor benar-benar memahami tugasnya.

2. Sebagai Kelompok Kerja Operasional yang terdiri dari lintas sektoral seharusnya bisa lebih membuka diri dalam hal komunikasi dan koordinasi. Inisiatif untuk mulai bergerak dari diri sendiri untuk menggerakkan instansi bekerjasama dengan instansi lain sehingga proses pengumpulan data dapat terselesaikan dengan cepat.

3. Dengan cepatnya data terkumpul, maka permasalahan-permasalahan akan cepat pula ditemukan, Kelompok Kerja Operasional bisa segera melakukan rapat dan menyusun rencana-rencana pembinaan di masing-masing SKPD untuk kemudian dibuat anggarannya.

4. Mengurangi sifat ego sektoral yang ada di antara sektor-sektor Pemerintahan sehingga Kelompok Kerja Operasional Posyandu dapat segera melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dengan tetap mengandalkan koordinasi dan komunikasi.

5. Kepada seluruh staff Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang diharapkan untuk dapat selalu bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas di lapangan maupun di Kantor itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Abdul, Wahab Solichin. 2005. *Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Abidin, Sid Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Suara Bebas: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. PT.Rineka Cipta: Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*: Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Dwijowijoto, 2004. *Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta.
- Friedrich, 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Mustopadidjaja, 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. BumiAksara: Jakarta.
- Nain, U, 2008. *Posyandu: upaya kesehatan berbasis masyarakat*. Kareso: Yogyakarta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan inovasi kebijakan publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar dan Universitas Sunan Giri Surabaya: Yogyakarta.
- Subarsono, Anderson, 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*: Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Thomas, R, Dye, 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya: Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.

Sumber Perundang-Undangan

Sekretariat Jenderal Kementerian Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.42/326/SJ - tanggal 23 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu.

Sumber Internet

<http://www.beritasatu.com/kesehatan/14326-50-balita-indonesia-jarang-ke-posyandu.html>